

**PERANAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DALAM  
PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA  
(Suatu studi di desa Kanonang II Kecamatan Kawangkoan Barat)<sup>1</sup>**

**Oleh : Sonny Walangitan<sup>2</sup>**

**ABSTRAK**

*Perencanaan pembangunan desa merupakan sesuatu yang sangat penting karena dari perencanaan pembangunan inilah arah pembangunan desa ditentukan. Dalam rangka melaksanakan kewenangan yang dimiliki untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat desa, dibentuklah Badan Permusyawaratan Desa (BPD). BPD sebagai lembaga legislasi (menetapkan kebijakan desa) dan menampung serta menyalurkan aspirasi masyarakat dan kepala Desa.*

*Dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang akan mendeskripsikan peranan BPD dalam perencanaan pembangunan, di Desa Kanonang II Kecamatan Kawangkoan Barat Kabupaten Minahasa. Dari hasil penelitian yang telah dilakukan tergambar BPD Desa Kanonang II telah melaksanakan fungsinya dalam menunjang kelangsungan pembangunan, dan bersama kepala desa menetapkan peraturan-peraturan yang terkait dengan kebutuhan masyarakat. Kehadiran BPD di desa Kanonang II telah memberikan ruang/celah gerak yang sangat positif dalam konfigurasi khususnya masyarakat desa dengan menyampaikan tuntutan hak politiknya. BPD di desa kanonang II merupakan wahana dalam menampung aspirasi masyarakat serta menyalurkan aspirasi rakyat sekaligus berperan dalam membuat kebijakan bersama kepala desa.*

***Kata Kunci : Peranan, Badan Permusyawaratan Desa, Pembangunan Desa***

**PENDAHULUAN**

**Latar Belakang Penelitian**

Dalam pelaksanaan otonomi daerah akan sangat bergantung pada kesiapan pemerintah daerah dalam menata system pemerintahannya agar tercipta pembangunan yang efektif, efisien, transparansi, dan akuntabel serta mendapat partisipasi dari masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahannya.

Dalam Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Pasal 1 ayat 1 disebutkan bahwa : Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Desa memiliki pemerintahan sendiri. Pemerintahan Desa terdiri atas Pemerintah Desa yang meliputi Kepala Desa, Perangkat Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Kepala Desa merupakan pimpinan penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Badan

---

<sup>1</sup> Merupakan skripsi penulis

<sup>2</sup> Mahasiswa Jurusan Ilmu Pemerintahan FISIP UNSRAT

Permasyarakatan Desa (BPD) merupakan lembaga perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Anggota BPD adalah wakil dari penduduk desa bersangkutan berdasarkan keterwakilan wilayah. Anggota BPD terdiri dari Ketua Rukun Warga, pemangku adat, golongan profesi, pemuka agama dan tokoh atau pemuka masyarakat lainnya. Masa jabatan anggota BPD adalah 6 tahun dan dapat diangkat/ diusulkan kembali untuk 1 kali masa jabatan berikutnya. Pimpinan dan anggota BPD tidak diperbolehkan merangkap jabatan sebagai Kepala Desa dan Perangkat Desa. Badan Permasyarakatan Desa (BPD) berfungsi menetapkan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat yang diwakilinya.

Perencanaan pembangunan desa adalah sesuatu yang sangat penting. Karena dari perencanaan pembangunan inilah arah pembangunan desa ditentukan. Karena itu sudah menjadi kewajiban pemerintahan desa untuk menampung aspirasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan desa. Aspirasi masyarakat dapat tertampung dengan cara melibatkan Badan Permasyarakatan Desa dalam perencanaan pembangunan tersebut. Karena pada dasarnya merekalah yang menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Badan Permasyarakatan Desa (BPD) yang merupakan sarana bagi Kepala Desa di Desa Kanonang II Kecamatan Kawangkoan Barat dan masyarakat guna merencanakan pembangunan desayadan penghidupannya.

### **Perumusan Masalah**

“Bagaimanakah peranan Badan Pemusyawaratan Desa (BPD) dalam perencanaan pembangunan desa di Desa Kanonang II Kecamatan Kawangkoan Barat?”

## **KERANGKA TEORI**

### **Konsep Badan Permasyarakatan Desa**

Badan Permasyarakatan Desa merupakan organisasi yang berfungsi sebagai badan yang menetapkan peraturan desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Anggotanya adalah wakil dari penduduk desa bersangkutan yang ditetapkan dengan cara musyawarah dan mufakat. BPD mempunyai peran yang besar dalam membantu Kepala Desa untuk menyusun perencanaan desa dan pembangunan desa secara keseluruhan. Dalam UU Nomor 6 Tahun 2014 Badan Permasyarakatan Desa mempunyai fungsi: a. membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa; b. menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa; dan c. melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa.

Dalam melaksanakan kewenangan yang dimilikinya untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya, Badan Permasyarakatan Desa (BPD) sebagai lembaga legislasi (menetapkan kebijakan desa) dan menampung serta menyalurkan aspirasi masyarakat bersama Kepala Desa. Lembaga ini pada hakikatnya adalah mitra kerja pemerintah desa yang memiliki kedudukan sejajar dalam menyelenggarakan urusan Pemerintahan Desa, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Sebagai lembaga legislasi, Badan Permasyarakatan Desa (BPD) memiliki hak untuk menyetujui atau tidak terhadap kebijakan desa yang dibuat oleh Pemerintah Desa. Lembaga ini juga dapat membuat rancangan

peraturan desa untuk secara bersama-sama Pemerintah Desa ditetapkan menjadi peraturan desa. Disini terjadi mekanisme *check and balance system* dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang lebih demokratis.

Sebagai lembaga pengawasan, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) memiliki kewajiban untuk melakukan kontrol terhadap implementasi kebijakan desa, Anggaran dan Pendapatan Belanja Desa (APBDes) serta pelaksanaan keputusan Kepala Desa. Selain itu, dapat juga dibentuk lembaga kemasyarakatan desa sesuai kebutuhan desa untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan.

### **Konsep Perencanaan**

Sudah merupakan suatu keharusan bagi setiap organisasi yang akan mewujudkan tujuannya selalu melalui tahap perencanaan dari program dan kegiatan yang akan dilaksanakan. Perencanaan merupakan tahapan awal dari suatu proses pembangunan. Melalui perencanaan akan dapat ditentukan apa yang akan dilaksanakan, tujuan yang hendak dicapai, sasaran yang dipergunakan dan sebagainya.

Perencanaan dapat diartikan sebagai suatu proses pemikiran dan penentuan secara matang dari hal-hal yang akan dikerjakan di masa mendatang dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditentukan. Maka dalam rangka melaksanakan suatu kegiatan atau usaha yang terorganisir dalam mencapai tujuan, diperlukan perencanaan.

Untuk mendukung pendapat di atas Dana Conyers (1991:4) menjelaskan bahwa perencanaan juga melibatkan hal-hal yang menyangkut pengambilan keputusan atau pilihan, atau bagaimana memanfaatkan sumber daya semaksimal mungkin guna mencapai tujuan-tujuan tertentu atau kenyataan yang ada di masa depan.

Pengertian di atas semakin dipertegas oleh J.B.Kristiadi (1995:12) menyebutkan bahwa “Perencanaan adalah pola perbuatan menggambarkan dimuka hal-hal yang akan dikerjakan kemudian. Dengan kata lain, *planning* adalah memikirkan sekarang untuk tindakan yang akan datang”.

Lebih lanjut Widjojo (1985:31) mengemukakan pendapat tentang azas-azas sebuah perencanaan yaitu, :

- Penentuan pilihan secara sadar mengenai tujuan-tujuan konkrit yang hendak dicapai dalam jangka waktu tertentu atas dasar nilai-nilai yang dimiliki masyarakat yang bersangkutan.
- Pilihan antara cara-cara alternatif yang efisien serta rasional guna mencapai tujuan-tujuan tersebut. Baik untuk penentuan tujuan yang meliputi jangka waktu tertentu maupun pemilihan cara-cara tersebut diperlukan ukuran-ukuran atau kriteria-kriteria tertentu yang lebih dahulu harus dipilih pula.

Setelah menguraikan pengertian tentang perencanaan sebagaimana disebut di atas, maka diperlukan beberapa persyaratan dalam penyusunan suatu perencanaan seperti yang dikemukakan S.P.Siagian (1987:108) dimana rencana itu harus :

- a. Mempemudah tercapainya tujuan yang telah ditentukan sebelumnya.
- b. Dibuat oleh orang-orang yang sudah memahami tujuan organisasi.
- c. Dibuat oleh orang-orang yang sungguh-sungguh memahami teknik-teknik perencanaan
- d. Disertai oleh perincian yang teliti.
- e. Tidak boleh terlepas sama sekali dari pemikiran dan pelaksanaan.
- f. Bersifat sederhana.
- g. Bersifat luwes.
- h. Terdapat pengambilan resiko.
- i. Merupakan *forecasting*

Selanjutnya perencanaan dipandang sangat penting, untuk dapat menjamin sistematisasi pelaksanaan pembangunan. Untuk ini hal yang perlu dipahami adalah proses perencanaan atau tahapan-tahapan di dalam penyusunan perencanaan tersebut.

Menurut Bintoro (1991:12) tahapan-tahapan penyusunan perencanaan itu meliputi :

- a. Tinjauan keadaan, yang meliputi identifikasi masalah-masalah pokok yang dihadapi, seberapa jauh kemajuan yang telah dicapai untuk menjamin kontinuitas kegiatan-kegiatan usaha, hambatan-hambatan yang masih dikembangkan.
- b. Perkiraan keadaan masa yang akan dilalui rencana, untuk dapat mengetahui kecenderungan-kecenderungan perspektif masa depan.
- c. Perkiraan tujuan rencana dan pemilihan cara-cara pencapaian tujuan rencana tersebut. Identifikasi kebijaksanaan dan atau kegiatan ini adalah tahap persetujuan rencana.

### **Konsep Pembangunan Desa**

Menurut S P. Siagian (1987:2) pembangunan adalah suatu usaha atau rangkaian usaha pertumbuhan dan perubahan terencana yang dilakukan secara sadar oleh suatu bangsa, negara dan pemerintah, menuju modernitas dalam rangka pembangunan bangsa/ *nation building*. Sementara Riyono Pratikno (1979:119) mendefinisikan pembangunan sebagai suatu jenis perubahan sosial dimana diperkenalkan berbagai gagasan baru ke dalam sistem sosial untuk meningkatkan penghasilan perkapita serta standar hidup.

Lebih lanjut Bintoro (1983:59) menyebutkan bahwa pembangunan merupakan proses tanpa ada akhir, suatu kontinuitas perjuangan mewujudkan ide dan realitas yang akan terus berlangsung sepanjang kurun sejarah. Berarti jelaslah bahwa suatu pembangunan tidak lain merupakan suatu proses pertumbuhan dan perubahan yang memiliki ciri-ciri sebagai berikut :

- a. Berencana dan dilaksanakan secara sadar.
- b. Selalu diarahkan pada usaha peningkatan atau menuju kepada keadaan yang lebih baik
- c. Berlangsung terus-menerus

### **Konsep Perencanaan Pembangunan Desa**

Dalam Pasal 78 ayat 1 dan 2 UU No.6 Tahun 2014 tentang desa mengatakan Pembangunan Desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana Desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. (2) Pembangunan Desa meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan.(3) Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotongroyongan guna mewujudkan pengarusutamaan perdamaian dan keadilan sosial.

Pentingnya perencanaan dalam setiap pembangunan, Bintoro (1983:2) menyebutkan :  
“Dengan perencanaan pembangunan dimaksudkan agar pembangunan terselenggara secara berencana, yaitu secara sadar, teratur, sistematis, berkesinambungan, mengusahakan peningkatan dan kemampuan menahan gojolak-gejolak di dalam pelaksanaannya. Agar usaha-usaha pembangunan dapat berhasil mencapai sasaran, maka pengarahannya untuk pelaksanaan pembangunan dan pemanfaatan sumber-sumber yang ada perlu berpedoman pada suatu rencana yang terwujud dalam suatu bentuk perencanaan pembangunan. Bintoro (1987:12) menyatakan bahwa :

- a. Perencanaan dalam arti seluas-luasnya tidak lain adalah suatu proses mempersiapkan secara sistematis kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan tertentu.

- b. Perencanaan adalah suatu cara bagaimana mencapai tujuan sebaik-baiknya (maksimal *output*) dengan sumber-sumber yang ada agar lebih efektif dan efisien.
- c. Perencanaan adalah penentuan tujuan yang akan dicapai atau yang akan dilaksanakan, bagaimana, bilamana, dan pada siapa.
- d. Perencanaan pembangunan adalah suatu pengarahan penggunaan sumber sumber pembangunan (termasuk sumber-sumber ekonomi) yang terbatas adanya untuk mencapai tujuan-tujuan sosial ekonomi yang lebih baik secara lebih efektif dan efisien.

Oleh sebab itu dapat diketahui bahwa suatu perencanaan pembangunan, khususnya perencanaan pembangunan desa sangat membutuhkan pendekatan yang menyeluruh. Perencanaan pembangunan desa merupakan perencanaan pembangunan yang dilakukan masyarakat sendiri, dari dan untuk masyarakat sendiri, dengan pengarahan, bimbingan, bantuan, dan pembinaan serta pengawasannya dilakukan oleh pemerintah. Jadi, dengan proses pembangunan yang seperti ini apa yang menjadi harapan dan keinginan masyarakat desa dapat terpenuhi dan diwujudkan dalam bentuk nyata berlandaskan musyawarah. Musyawarah merupakan salah satu asas dasar negara Indonesia. Musyawarah pembangunan yang diadakan oleh Pemerintah Desa disebut Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Desa.

Musrenbang Desa dalam penjelasannya pada Buku 1 tentang Panduan Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa/ Kelurahan tahun 2008 adalah forum musyawarah tahunan para pemangku kepentingan (*stakeholder*) menyepakati rencana kegiatan untuk tahun anggaran berikutnya. Musrenbang desa/ kelurahan dilakukan setiap bulan Januari untuk menyusun rencana kegiatan tahunan desa dengan mengacu/ memperhatikan kepada rencana pembangunan jangka menengah desa (RPJM Desa) yang sudah disusun. Musrenbang yang bermakna, akan membangun kesepahaman tentang kepentingan dan kemajuan desa, dengan memotret potensi dan sumber-sumber pembangunan yang tersedia baik dari dalam desa sendiri maupun dari luar desa. Musrenbang adalah forum publik perencanaan (program) yang diselenggarakan oleh lembaga publik yaitu pemerintah desa/ kelurahan bekerjasama dengan warga dan para pemangku kepentingan. Penyelenggaraan musrenbang merupakan salah satu tugas pemerintah desa/ kelurahan untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.

## **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian yang dipergunakan adalah metode kualitatif yaitu yang dapat diartikan menurut Nawawi sebagai pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan keadaan subjek atau objek penelitian seseorang, lembaga, masyarakat, dan lain-lain pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang nampak atau sebagai mana adanya. Dalam penelitian ini yang menjadi lokasi penelitian adalah Desa Kanonang II Kecamatan Kawangkoan Barat Kabupaten Minahasa.

Fokus dalam penelitian ini adalah untuk menjawab bagaimana peranan Badan Permusyawaratan Desa dalam perencanaan pembangunan di desa Kanonang II. Dalam hal ini yang menjadi informan penelitian adalah: kepala desa kanonang II, Sekertaris Desa kanonang II, Kepala-kepal jaga, Anggota Masyarakat, dan Tokoh-tokoh Masyarakat.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **A. Peranan BPD dalam membahas dan menyetujui peraturan desa**

Badan Permusyawaratan Desa atau yang disingkat dengan BPD adalah merupakan lembaga yang ada di desa yang memiliki tugas dan fungsi yang strategis bagi kelancaran kegiatan pelaksanaan pembangunan desa apalagi dikaitkan dengan kondisi masyarakat pedesaan yang memiliki dinamika dan kehidupan yang sangat tinggi dalam demokrasi.

Selain itu juga kehadiran BPD telah memberikan ruang gerak yang sangat positif dalam konfigurasi (wujud) demokrasi khususnya bagi masyarakat desa dengan menyalurkan aspirasi politiknya. Sebagai lembaga independen/ lembaga social dalam tata pemerintahan desa BPD sebagai suatu lembaga legislasi dan sebagai parlemen desa membawa nuansa baru dalam menggerakkan partisipasi rakyat desa dalam kehidupan demokrasi. Hal ini akan mencerminkan dari wujudnya kesadaran masyarakat terhadap tanggung jawabnya bagi kelangsungan masa depan desa mereka walaupun mungkin akan terjadi perbedaan diantara mereka.

Melalui Badan Permusyawaratan Desa masyarakat desa mulai menyadari betapa pentingnya kehadiran mereka terhadap Pemerintah Desa. Adat istiadat mulai rujuk yang dulunya dianggap tidak penting kini digali untuk mendukung kelancaran pelaksanaan pembangunan desa.

Jika dilihat, diamati tentang peranan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengayomi adat istiadat, maka sesungguhnya sangat membantu pemerintah desa khususnya dalam kelestarian ekosistem, kegiatan pembangunan, penggalan potensi desa, bahkan pengaruh pada proses pembuatan peraturan desa bersama dengan Kepala Desa.

Adat istiadat yang menjadi kesepakatan Badan Permusyawaratan Desa khususnya di Desa Kanonang II Kecamatan Kawangkoan Barat antara lain panggilan adat tentang budaya mapalus. Budaya mapalus dari hasil pengamatan penulis sudah mulai diangkat kembali menjadi modal dalam mendukung kelancaran pelaksanaan tugas-tugas pemerintah dan pembangunan desa. Panggilan adat istiadat seperti budaya mapalus mulai terasa bagi masyarakat desa terutama dalam membangkitkan semangat gotong royong dan unsur kebersamaan. Dengan dikembangkannya budaya mapalus berbagai program pembangunan perbaikan jalan, pembangunan sarana ibadah dan berbagai prasarana lainnya kini mulai dikerjakan dalam bentuk kebersamaan walaupun sebenarnya unsur kebersamaan seperti ini mulai hilang namun masyarakat desa mulai merasakan manfaatnya.

Kerusakan lingkungan juga menjadi ancaman bagi kelestarian ekosistem bagi masyarakat desa khususnya di Desa Kanonang II Kecamatan Kawangkoan Barat karena pada waktu yang lalu dengan adanya penebangan hutan secara langsung dapat merusak kelestarian ekosistem, sehingga dapat menurunkan daya dukung lingkungan, masyarakat melalui BPD menyalurkan aspirasi kepada pemerintah desa.

Melalui kesepakatan bagi anggota Badan Permusyawaratan Desa pada beberapa desa khususnya di lokasi bencana, telah melahirkan berbagai kesepakatan yang dilakukan secara tidak tertulis, namun rakyat desa mulai menyadari bahwa pentingnya menjaga keseimbangan lingkungan, kelestarian ekosistem apalagi ancaman bahaya terjadinya bencana.

Melalui pemerintah desa bersama Badan Permusyawaratan Desa diupayakan berbagai kesepakatan yang diambil antara lain :

1. Dilarang menebang hutan ataupun merusak lingkungan yang ada disekitar.

2. Bagi masyarakat desa kiranya menjaga keamanan bersama dan menghindari hal-hal yang tidak diinginkan .
3. Bagi para pendatang agar supaya segera melapor selama 1 x 24 jam kepada pemerintah desa melalui kepala jaga (Pala) ataupun kepada pemerintah.
4. Bagi masyarakat petani agar menanamkan kebersamaan dan membentuk kelompok tani dalam meningkatkan produktivitas di bidang pertanian.

Demikian rangkuman dari hasil wawancara dengan Kepala Desa Kanonang II Kecamatan Kawangkoan Barat. Selain penggalangan budaya mapalus maka budaya-budaya rujuk seperti kesenian dan tari-tarian yang sementara ini diangkat. Dengan demikian dapat dirasakan bahwa peran Badan Permusyawaratan Desa sangat penting dalam mengayomi adat istiadat di suatu desa sehingga Badan Permusyawaratan Desa memiliki peran penting dalam mengangkat kebudayaan lokal yang selama ini sudah hampir punah di masyarakat.

Berdasarkan hasil penelitian diatas, menyatakan pelaksanaan tugas-tugas BPD sudah baik. Dalam menyusun dan membuat peraturan desa, maka selama di lokasi penelitian tentang peraturan desa, peran Badan Permusyawaratan Desa sangat besar dalam menyangkut penggalangan aspirasi karena dengan hadirnya Badan Permusyawaratan Desa, maka aspirasi masyarakat sudah mulai dimunculkan buktinya masyarakat desa sudah memiliki keberanian dalam melakukan pengawasan serta meminta lembaga pertanggungjawaban dari kepemimpinan Kepala Desa selama masa tugasnya.

Dari hasil penelitian mengenai peran BPD dalam menyerap aspirasi masyarakat dalam pembuatan peraturan desa, menurut tokoh masyarakat Bapak John S, mengatakan *“peranan BPD dalam menyerap aspirasi masyarakat dalam pembuatan peraturan desa cukup baik dan terbuka, mereka mengundang masyarakat untuk meminta pendapat sebelum membuat perdes, dengan demikian dapat menjaring kemauan masyarakat”*. Hal tersebut juga dibenarkan oleh masyarakat Desa Kanonang II dengan menjawab sesuai dengan jawaban bapak John diatas. Dengan demikian dapat diambil kesimpulan bahwa BPD di Desa Kanonang II Kecamatan Kawangkoan Barat cukup baik dalam menyalurkan aspirasi masyarakat dalam membuat peraturan desa.

## **B. Peranan BPD dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa dalam pembangunan**

Tugas-tugas dan fungsi seperti dalam mengayomi adat-istiadat, terlihat adat istiadat menjadi pendorong bagi masyarakat setempat, seperti budaya mapalus memberikan rasa kebersamaan dalam membangun. BPD di desa juga berfungsi sebagai proses pembelanjaran dalam menyalurkan aspirasi. Penyaluran aspirasi ini membantu masyarakat dalam mengemukakan pendapat, mengajukan usulan-usulan penting demi kepentingan pembangunan di desa, bahkan masyarakat bisa belajar membuat program-program yang dulunya tidak pernah didapat. Bekal dan modal aspirasi langsung disalurkan lewat mekanisme dalam rapat-rapat desa.

Dari hasil penelitian mengenai Peranan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam pelaksanaan pembangunan di Desa Kanonang II Kecamatan Kawangkoan Barat, dari beberapa informan yang diwawancari sebagian besar mengatakan BPD sangat berperan terbukti dengan seringnya BPD bersama Hukum tua mengajak dan menghimbau masyarakat dalam melaksanakan kerjabakti dan kegiatan yang berkaitan dengan pembangunan. Hal

tersebut diperkuat dengan pernyataan Bapak Merkel S, seorang masyarakat desa Kanonang II beliau mengatakan :Dalam Pelaksanaan pembangunan, pemerintah desa dan BPD sangat berperan aktif seperti dalam menghimbau masyarakat untuk berpartisipasi dalam kerja bakti pembangunan balai desa dan lainnya. Pernyataan lainnya dikatakan oleh Nancy S mengatakan : BPD dalam pelaksanaan pembangunan dari perencanaan, pengambilan kebijakan, keputusan sampai pada pelaksanaannya sangat berperan aktif terlihat dari pelaksanaan musrenbang sampai pada pelaksanaannya, Hukum tua serta aparatnya selalu ada. Dengan demikian dapat diambil kesimpulan bahwa peranan BPD dalam pelaksanaan pembangunan di Desa Kanonang II Kecamatan Kawangkoan Barat sudah berjalan dengan baik.

Informan ketiga Tokoh masyarakat di Jaga II bpk Reinal K, responden mengatakan bahwa BPD merupakan suatu lembaga pedesaan yang berfungsi menyalurkan aspirasi rakyat.BPD juga berfungsi sebagai salah satu wadah yang mampu mengayomi adat- istiadat di desa, dalam bidang pertanian maupun perkebunan.Sedangkan penyaluran aspirasi masyarakat maka dilakukan lewat mekaninse rapat-rapat desa dan berbagai pertemuan lainnya.

Selanjutnya informan keempat penulis mewawancarai tokoh adat dari desa Kanonang II, mengatakan dibandingkan dengan orde baru, maka BPD berfungsi sebagai lembaga rakyat yang mampu menyalurkan aspirasi dan mengayomi adat istiadat.Oleh karena itu adat istiadat yang dikembangkan sampai saat ini adalah adat istiadat yang dilakukan sejak dari dahulu kala oleh nenek moyang yakni budaya mapalus, yang berfungsi membangkitkan semangat gotong-royong masyarakat, meningkatkan rasa kebersamaan, serta membina persatuan dan kesatuan.Namun tak dapat dipungkiri bahwa kaum muda kurang memiliki minat dalam mengembangkan budaya lokal, ini disebabkan karena masuknya budaya asing lewat media komunikasi seperti televisi, VCD, radio dan berbagai perangkat teknologi komunikasi lainnya.

Informan kelima penulis mewawacarai seorang pegawai dari Jaga III, menurutnya dengan adanya otonomi daerah yang terbaru dalam undang-undang Nomor 6 Tahun 2014, memberi ruang gerak yang sangat positif bagi daerah pedesaan dalam berdemokrasi, hal ini dapat dilihat dari fungsi BPD dalam menyalurkan aspirasi masyarakat. Di Desa Kanonang II sebelum dibentuknya BPD maka dulunya dikenal dengan LKMD, namun sebagai wadah partisipasi LKMD berfungsi hanya sebagai kepanjangan tangan pemerintah Keputusan Presiden Nomor 28 Tahun 1980, justru menghambat partisipasi masyarakat, karena rakyat hanya mengiyakan keputusan-keputusan yang dilakukan oleh pemerintah desa.

Tetapi kehadiran BPD melalui Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang pemerintahan desadan tentang BPD, membawa angin segar bagi rakyat desa dalam menyalurkan aspirasinya. Tugas dan fungsi BPD adalah sangat dominan dimana BPD berfungsi sebagai lembaga legislasi, dan sebagai badan yang memiliki kewajiban dalam mengawasi tugas Kepala Desa yang dulunya sarat dengan berbagai kepentingan.

Informan keenam penulis mewawancarai sekertaris desa bpk Djemy P, dikatakannya bahwa fungsi BPD dibandingkan dengan LKMD yang dulunya sejak zaman orde baru memiliki kemajuan yang cukup besar dalam menyalurkan aspirasi masyarakat desa terutama desa Kanonang II.



Desa Kanonang II sebagai desa pertanian yang memiliki lahan potensial yang bergerak dibidang perkebunan, seperti tanaman kacang tanah. Walaupun masyarakatnya petani, namun mereka memiliki kepedulian yang sangat tinggi dan berpartisipasi bagi kepentingan pembangunan desa. Oleh karena itu lewat BPD masyarakat memiliki kedewasaan dalam menyampaikan berbagai pendapat.

Adat istiadat sudah dikembangkan sejak dahulu yakni budaya Mapalus sangat berguna dalam membangun desa. Kami memiliki modal penting dalam mengangkat adat istiadat terutama dipadukan dalam bidang keagamaan karena mayoritas masyarakat desa kanonang adalah beragama Kristen Protestan, maka ini juga menjadi modal utama dalam membangkitkan adat istiadat. Penulis mewawancarai tokoh agama yang berasal dari jaja I memberikan tanggapan tentang tugas dan fungsi BPD, dimana kehadiran BPD memberikan nuansa tersendiri dalam hal demokrasi bagi rakyat di desa kami. Walaupun terjadi perbedaan pandangan pada waktu-waktu yang lalu tentang persoalan dalam pembangunan, baik intervensi dari Kepala Desa cukup kuat waktu-waktu lalu, namun saat ini kehadiran BPD cukup memberikan warna yang positif bagi masyarakat. Hal ini diakui karena saluran aspirasi masyarakat sudah sangat terbuka sehingga kalau ada tuntutan dari masyarakat tentang kepentingan pembangunan di desa, maka kami percayakan pada wakil-wakil kami yang ada di BPD, sehingga desa kami mampu menjalin fungsi aspirasi dan sebagai badan kontrol bagi pemerintah desa.

Berdasarkan data yang saya peroleh di lapangan tentang BPD, maka saya menyimpulkan bahwa kehadiran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di desa kanonang II sangat bermanfaat karena BPD telah melaksanakan fungsinya dalam menyerap dan menyalurkan aspirasi masyarakat guna menunjang pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan seluruh masyarakat desa.

### **C. Peranan BPD dalam melakukan pengawasan kinerja kepala desa**

Dalam pembuatan perencanaan pembangunan desa yang berkaitan dengan proyek masuk desa, maka sampai saat ini Kepala Desa sudah bekerjasama dengan Badan Permusyawaratan Desa yakni dalam Rencana Jangka Panjang Menengah, sehingga terjadi hubungan yang sangat baik antara Kepala Desa dengan Badan Permusyawaratan Desa. Kalau dulu setiap proyek bantuan yang turun di desa tidak pernah dibicarakan melalui forum-forum seperti ini, namun dengan kehadiran Badan Permusyawaratan Desa maka mulai nampak dilakukan secara aspiratif dan memberikan kepercayaan yang nyata kepada masyarakat.

Berdasarkan data yang saya peroleh di lapangan tentang BPD. Saya mengambil kesimpulan bahwa BPD sangat bermanfaat, karena selain tempat menampung, menyalurkan, dan membuat peraturan desa, BPD juga memberi peran luas untuk partisipasi masyarakat desa dalam proses pembuatan kebijakan tingkat desa dengan dibentuknya Badan Permusyawaratan Desa. Kehadiran BPD telah membawa perubahan mendasar dalam penyelenggaraan pemerintah desa karena peran dan fungsi BPD yang sangat strategis.

Sampai dengan saat ini BPD telah dapat menjalankan tugas dan fungsinya meskipun masih dalam taraf orientasi, terbukti dengan berhasilnya desa menyelesaikan agenda desa yang penting menyangkut pemilihan Kepala Desa dimana proses pemilihan tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab BPD.

Dalam proses pengawasan maka tidak terlalu dipermasalahkan karena Kepala Desa mampu bekerjasama dengan BPD dan walaupun ada hal-hal yang kurang berkenan maka kami lakukan dengan cara terbuka atau melakukan dialog secara langsung.

BPD pada dasarnya dituntut untuk melakukan perannya antara lain mengenalkan nilai-nilai demokrasi Pancasila kepada masyarakat desa pada umumnya dan pelaksanaan pemerintahan desa pada khususnya. Selain itu BPD harus mampu membina kehidupan demokrasi di desa serta menyelesaikan permasalahan yang timbul sesuai dengan ketentuan yang disepakati di desa.

## **PENUTUP**

### **Kesimpulan**

Adapun kesimpulan yang dapat ditarik melalui hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Badan Permusyawaratan Desa sebagai mitra kerja pemerintah telah melaksanakan fungsinya dengan baik dalam kelangsungan pembangunan desa dan menetapkan peraturan desa bersama kepala desa, peraturan desa yang dibuat itu terkait dengan kepentingan, kebutuhan, serta harapan dari seluruh masyarakat desa baik dalam perencanaan maupun pelaksanaannya. BPD juga turut berperan serta dalam meredam setiap konflik yang ada di desa.
2. Kehadiran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di desa kanonang II sangat bermanfaat karena BPD telah melaksanakan fungsinya dalam menyerap dan menyalurkan aspirasi masyarakat guna menunjang pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan seluruh masyarakat desa. Penyaluran aspirasi ini sangat membantu masyarakat dalam mengemukakan pendapat dan mengajukan usulan-usulan penting demi kepentingan pembangunan desa.
3. BPD sangat bermanfaat, karena selain tempat menampung, menyalurkan, dan membuat peraturan desa, BPD juga memberi peran luas untuk partisipasi masyarakat desa dalam proses pembuatan kebijakan tingkat desa dengan dibentuknya Badan Permusyawaratan Desa. Kehadiran BPD telah membawa perubahan mendasar dalam penyelenggaraan pemerintah desa karena peran dan fungsi BPD yang sangat strategis. BPD juga selalu mengawasi apa yang menjadi kinerja dari pemerintah terlebih khusus dalam pengawasan proyek bantuan yang masuk di desa, dan hal ini memberikan kepercayaan yang nyata bagi pemerintah.

### **Saran**

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, terdapat beberapa saran yang perlu diperhatikan antara lain :

1. Badan Permusyawaratan Desa memiliki peran dan fungsi yang dapat mendorong kelancaran pelaksanaan pemerintah desa dan pembangunan desa. Dengan demikian maka BPD melaksanakan fungsi pengawasan yang lebih kongkrit dalam setiap peraturan-peraturan yang ada di desa.
2. Badan Permusyawaratan Desa harus selalu bekerja sama dengan pemerintah dan harus selalu menerima dan mengawal seluruh aspirasi dari masyarakat dan BPD harus memiliki tanggung jawab yang besar dalam pembangunan desa sesuai kebutuhan masyarakat dari tahap perencanaan sampai kepada tahap Pelaksanaan pembangunan.
3. Badan Permusyawaratan Desa sebaiknya lebih meningkatkan pengawasan kinerja terhadap kepala desa guna menjamin proses akuntabilitas, transparansi,

demokratisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, dan perlu dilakukan pelatihan-pelatihan dalam bidang administrasi.

## DAFTAR PUSTAKA

- Atmosoedirdjo, Prajudi, *Dasar-dasar Ilmu Administrasi*, Seri Pustaka Ilmu Adm, Jakarta
- Conyers, Dana, *Perencanaan Di Dunia Ketiga*, Gramedia, Jakarta, 1991.
- Firman, B. Aji, Drs, Sirait, S. Martin, Drs, *Perencanaan Dan Evaluasi, Suatu Studi Untuk Proyek Pembangunan*, Bumi Aksara, Jakarta, 1982.
- J.B.Kristiasdi, DR, *Perencanaan*, LAN RI, Jakarta, 1995.
- Moleong, J. Lexy, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, P.T.Remaja Rosdakaria, Bandung 1993.
- Nawawi, Hadari, *Metode Penelitian Soasial*, Yogyakarta, Gajah Mada University Press, 1983.
- Ndraha, Taliziduhu, *Pembangunan Desa dan Administrasi Pemerintahan Desa*, Yayasan Karya Dharma, Jakarta, 1985.
- Nitisastro, Widjojo, *Manajemen Pemerintahan*, Yayasan Penerbit Adm, Jakarta, 1985.
- Pratikno, Riyono, *Komunikasi dan Pembangunan*, Alumni, Bandung, 1979.
- S.P.Siagian, *Administrasi Pembangunan*, CV. Haji Masagung, Jakarta, 1987.
- , *Filsafat Administrasi*, Gunung Agung, Jakarta, 1987.
- Soewignjo, *Administrasi Pembangunan Desa dan Sumber-sumber* Ghalia Indonesia, Jakarta, 1985.
- Singarimbun, Masri & Sofian Effendi, *Metode Penelitian Survei*, LP3ES, Yogyakarta, 1989.
- Tjokroamidjojo, Bintoro, *Manajemen Pembangunan*, Haji Masagung, Jakarta, 1991.
- *Teori Strategi Pembangunan Nasional*, Gunung Agung, Jakarta, 1983.
- *Perencanaan Pembangunan*, Haji Masagung, Jakarta, 1987.

### Sumber-Sumber Lain:

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa  
Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Desa.  
Kantor desa Kanonang II.